

PAJAK DAN RETRIBUSI - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 26 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

ABSTRAK : - bahwa dengan makin berkembangnya jenis dan fungsi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin maka Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit jiwa sambaing lihum yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, retribusi, pelayanan yang dikenakan retribusi, pelayanan rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, tarif rawat siang hari dan sehari, tindakan medik, terapi dan anasthesia, rehabilitasi medik dan psikiatrik, pelayanan psikologi, tarif pelayanan medik gigi dan mulut, tarif retribusi kefarmasian, penunjang diagnostik, pemulasaran/perawatan jenazah, pelayanan mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil unit khusus/darurat, pemeriksaan / pengujian kesehatan, visum et repertum psikiatri, pelayanan kesehatan bagi pasien peserta PT. Askes Indonesia dan lembaga lain/perusahaan, sarana dan prasarana yang dikenakan retribusi, ketentuan pengecualian, pengelolaan penerimaan rumah sakit, pengawasan dan pembinaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 30 September 2009

CATATAN : ---